

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL BAUNTUNG KOTA BANJARBARU

Decky Kuncoro¹, Rizki Apriliyanti²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin

²Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin

¹email: punyadeckyuncoro@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Bauntung Kota Banjarbaru melalui Keputusan WaliKota Banjarbaru nomor 188.45/386/KUM/2019, tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung ke Stadion Mini Gawi Sabarataan, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Bauntung Kota Banjarbaru. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya Keberhasilan pemerintah Kota Banjarbaru dalam merelokasi pasar Bauntung mengutamakan aspek kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan atau yang disingkat BERNAS (Bersih, Nyaman, Aman, dan Sehat). Keberhasilan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari terakomodirnya kepentingan kelompok sasaran (pedagang dan pembeli) yang menginginkan tempat (lapak/los/kios) yang layak, bersih, sehingga nyaman dalam proses jual beli. Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai pemilik kebijakan telah mempersiapkan disposisi dan struktur birokrasi yang ditetapkan melalui SK Walikota Banjarbaru nomor 188.45/386/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung. Sumberdaya baik manusia, sumberdaya finansial dan lahan juga menjadi salah satu faktor yang membantu keberhasilan kebijakan relokasi pasar.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pasar Tradisional, Relokasi

Abstract

This research aims to understand the process of implementing the relocation policy of the Bauntung traditional market in Banjarbaru City through the Banjarbaru Mayor's Decree number 188.45/386/KUM/2019, about the Preparation and Supervision team for the Relocation of Bauntung Market Traders to the Gawi Sabarataan Mini Stadium and to identify the factors that contributed to its success. The research uses a qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that the success of the Banjarbaru City Government's relocation of Bauntung Market focused on cleanliness, comfort, and health, which is summarized as BERNAS (Bersih, Nyaman, Aman, dan Sehat). This success is also due to meeting the needs of both vendors and buyers, who wanted a better, cleaner, and more comfortable place to do business. The Banjarbaru City Government, as the policymaker, has established the necessary rules and structures, as stated in the Mayor's Decree No. 188.45/386/KUM/2019, to plan and monitor the relocation. The availability of resources, such as human, financial, and land, has also played an important role in making the relocation successful.

Keywords: Policy implementation, Traditional market, Relocation

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia telah berupaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya melalui banyak cara yang salah satunya yaitu memperhatikan pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah tersebar di seluruh Indonesia, baik pada tingkat pusat hingga tingkat daerah. Penyebaran pembangunan ekonomi yang dilakukan hingga ke tingkat daerah bertujuan untuk dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tingkat nasional. Penopang pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan yang terjadi di pasar-pasar tradisional.

Pasar tradisional sebagaimana tertuang dalam Perpres nomor 112 tahun 2007 merupakan pasar yang dibangun serta dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN dan/atau BUMD, termasuk kerjasama swasta, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya atau koperasi dengan skala kecil, modal yang minim, dan memiliki proses jual beli yang dilakukan melalui proses tawar-menawar. Perkembangan pasar tradisional pada umumnya dilakukan oleh pedagang lokal (pribumi), yang muncul dari kebutuhan umum harian dari masyarakat yang ada disekitar pasar. Keberadaan pasar tradisional di setiap daerah di Indonesia selalu diidentikkan dengan kondisi lingkungan sempit, kumuh, kotor, jorok, semrawut, serta memiliki fasilitas yang minim.

Dari pandangan tentang kondisi pasar tradisional di setiap daerah di Indonesia, harus dapat dilihat juga bahwa pasar tradisional merupakan salah satu sumber penyumbang retribusi daerah, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, dan khususnya sebagai salah satu pusat perputaran uang yang ada di sebuah daerah. Berangkat dari potensi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat dihasilkan, maka menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan dan membuang stigma negatif yang ditimbulkan dengan cara melakukan relokasi pasar tradisional yang ada di setiap daerah. Kehadiran pasar tradisional di sebuah daerah masih sangat relevan dan memiliki arti penting dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Sultan, 2019).

Salah satu pasar tradisional yang harus mendapat perhatian oleh pemerintah daerah yaitu Pasar Bauntung di Kota Banjarbaru yang telah berdiri sejak tahun 1965. Pelaksanaan relokasi pasar tradisional Bauntung Kota Banjarbaru disebabkan karena kondisi bangunan pasar yang telah berumur lebih dari 50 tahun. Tidak hanya bangunan yang tua, di pasar Bauntung Kota Banjarbaru juga masih terdapat 48 rumah warga yang dijadikan sebagai lapak untuk berjualan. Kondisi bangunan yang sudah terlihat sangat tua, atap tambal sulam dengan bahan seadanya yang membuat panas terik matahari masuk ke dalam pasar, ada pula penambahan atap dengan terpal sana-sini membuat pasar menjadi sempit sehingga mengurangi kenyamanan ruang gerak saat berbelanja, sedangkan pada kondisi hujan air bocor sehingga pasar sangat becek. Terlebih kondisi pasar pada bagian penjual ikan dan daging segar yang pengelolaan limbahnya kurang tepat, sehingga menimbulkan aroma yang sangat tidak sedap. Kondisi pasar tersebut juga diperparah dengan banyaknya lapak yang dibuka di bahu jalan melebihi kapasitas, dan membuat pasar menjadi kumuh, semrawut, serta tidak teratur.

Tidak adanya sistem zonasi bagi para pedagang membuat pembeli kebingungan saat berbelanja, karena semua jenis pedagang bercampur menjadi satu. Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa pasar Bauntung Kota Banjarbaru dapat dikatakan sebagai pasar yang sudah tidak layak untuk digunakan. Kelayakan tempat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan akan menjadi pertimbangan bagi pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang nyaman.



Gambar 1. Pasar Bauntung Kota Banjarbaru

(sumber data: antaranews.com, 2011)

Dari kondisi pasar Bauntung tersebut, pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Perdagangan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan relokasi. Relokasi pasar Bauntung Kota Banjarbaru diatur melalui Keputusan WaliKota Banjarbaru nomor 188.45/386/KUM/2019, tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung ke Stadion Mini Gawi Sabarataan. Program relokasi pasar Bauntung Kota Banjarbaru dapat dilihat sebagai implementasi dari UU 07 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/atau relokasi pasar rakyat, mengimplementasikan manajemen pengelolaan yang profesional, memfasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik. dan harga yang bersaing, serta memfasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

Pasca relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru, pasar Bauntung kini telah mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari luas tanah yang mencapai 3,9 hektare, dari yang semula hanya seluas 1,4 hektare. Revialisasi pasar Bauntung Banjarbaru juga dapat menampung 28 ruko ukuran 4x8, 133 ruko ukuran 3x6, 355 kios ukuran 3x3, los kering sebanyak 422, serta los basah sebanyak 136 buah. Tidak hanya itu, pasca di relokasi, pasar Bauntung juga dilengkapi dengan ruang laktasi, mushola, ruang genset, IPAL, dan sarana air bersih, serta dilengkapi juga dengan *hydrant* sebagai antisipasi kebakaran dengan beberapa detektor, serta dapat menampung parkir 267 kendaraan roda empat dan 270 roda dua



Gambar 2. Kondisi Terkini Pasar Bauntung Banjarbaru

(Sumber: banjarmasinpostwiki.tribunnews.com, 2020)

Dari proses implementasi kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru dalam merelokasi pasar Bauntung, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk *Mengetahui proses implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Bauntung Kota Banjarbaru*, serta mengetahui *faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Bauntung Kota Banjarbaru*.

B. Metode Penelitian

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dikumpulkan sesuai dengan lingkungan yang sebenarnya dan tanpa rekayasa (*natural setting*), menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian, data yang digunakan berasal dari sumber yang beragam (Creswell, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penggunaan teknik tersebut diperlukan karena untuk memperkuat analisis dan keakuratan data pada sebuah penelitian kualitatif (Al Hamdi dkk, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan naratif, fenomenologis, dan studi kasus.

C. Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan pemerintah Kota Banjarbaru dalam merelokasi pasar Bauntung yang selanjutnya disebut pasar Bauntung Baru, memberikan pandangan baru bagi masyarakat dan pedagang bahwa pasar tradisional juga bisa memiliki tampilan yang lebih modern. Pembangunan pasar Bauntung Baru diharapkan dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan layanan publik di Kota Banjarbaru. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan layanan publik melalui relokasi pasar Bauntung Baru juga didukung dengan fasilitas yang baik, bersih, aman dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli yang berjualan/berbelanja di pasar Bauntung Baru. Dalam proses pengelolaannya, pasar Bauntung Baru mengutamakan aspek kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan atau yang disingkat BERNAS (Bersih, Nyaman, Aman, dan Sehat).

Perwujudan Bersih, Nyaman, Aman, dan Sehat (BERNAS) yang diusung oleh pasar Bauntung Baru dapat dilihat dari adanya sistem zonasi dalam pengaturan lapak atau

kios yang ada di pasar bauntung baru. Adapun pembagian zona lapak pedagang di pasar Bauntung Baru yaitu:

1. Pada bagian depan pasar terdapat ruko dan toko yang menjual pakaian, sembako, kosmetik, barang pecah belah, obat-obatan, mainan, aksesoris, elektronik, dan perhiasan.
2. Pada bagian tengah pasar, terdapat los kering pada bagian sisi kiri dan los basah pada bagian sisi kanan. Los kering adalah zonanya para pedagang sayur mayur, tempe tahu, buah-buahan, makanan, sembako dan bumbu. Kemudian los basah adalah zonanya para pedagang ikan segar, daging, dan ayam.



Gambar 3. Zona Los Kering Pasar Bauntung Baru

(sumber: Dokumentasi Peneliti)

Kondisi Pasar Bauntung lama dengan Pasar Bauntung baru sangat berbeda. Bangunan Pasar Bauntung baru lebih modern, luas dan kokoh, lingkungannya bersih, tempat parkir luas, serta disediakan fasilitas penunjang untuk kenyamanan para pengelola, pedagang, dan pembeli atau masyarakat. Pasar Bauntung baru memiliki 28 unit ruko yang berukuran 32 m^2 , 133 unit kios yang berukuran 18 m^2 , 355 kios yang berukuran 9 m^2 , 420 los kering yang berukuran 4 m^2 , dan 136 los basah yang berukuran 4 m^2 . Tidak hanya bangunan kios dan lapak pedagang, pembangunan pasar Bauntung Baru juga menyediakan bangunan penunjang dengan luas $\pm 892 \text{ m}^2$, yang diperuntukan bagi TPS dengan luas $\pm 40 \text{ m}^2$, tempat potong unggas dengan luas $\pm 175 \text{ m}^2$, genset dengan luas $\pm 258 \text{ m}^2$, gardu dengan luas $\pm 45 \text{ m}^2$, GWT dengan luas $\pm 106 \text{ m}^2$, Bank dengan luas $\pm 257 \text{ m}^2$, serta pos jaga dengan luas $\pm 8 \text{ m}^2$, kemudian mezanine dengan luas $\pm 311 \text{ m}^2$, dan koridor mezanine dengan luas $\pm 29 \text{ m}^2$.



Gambar 4. Bangunan Pasar Bauntung Baru.

(Sumber: banjarbaruKota.go.id 2022)

1. Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Bauntung Kota Banjarbaru

Implementasi relokasi Pasar Bauntung Banjarbaru merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, kelompok swasta dan individu-individu yang diarahkan untuk pembangunan sarana ekonomi (perdagangan), dan untuk menghidupkan kembali kegiatan sosial di lingkungan pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat. Relokasi pasar Bauntung dilakukan karena kondisi pasar yang sudah sangat tidak layak, kumuh, kotor dan semrawut. Untuk mengetahui proses-proses implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru dalam relokasi pasar Bauntung Baru, digunakan 2 variabel pokok sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindel dalam Nugroho (2023) yaitu isi kebijakan, dan konteks kebijakan.

a. Isi Kebijakan. Isi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Grindel dalam Nugroho (2023) merupakan segala unsur yang ada dalam isi kebijakan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Keenam unsur dalam isi kebijakan sebagaimana yang dimaksud terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, manfaat kebijakan, perubahan yang diinginkan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta sumber daya yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan.

➤ **Kepentingan kelompok sasaran.** Dalam implementasi kebijakan relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru, kepentingan kelompok sasaran yaitu mendapatkan tempat (lapak atau kios) yang lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Kepentingan kelompok sasaran yang dalam hal ini yaitu para pedagang pada dasarnya telah dapat diakomodir dengan dilakukannya relokasi pasar Bauntung Kota Banjarbaru. Relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru telah memberikan lapak atau kios yang bersih, bagus dan rapi. Kebersihan, dan kerapian pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan pedagang yang lebih baik yaitu keuntungan yang didapat juga menjadi lebih dan bahkan tidak menurun dari pendapatan di pasar yang lama. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa luaran kebijakan relokasi Pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru telah dapat diterima serta telah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (pedagang dan pembeli). Sebagaimana dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012) bahwa setiap kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan pemerintah harus terdapat kesesuaian antara program dan kebutuhan (pedagang dan pembeli).

➤ **Manfaat Kebijakan.** Tidak hanya mengakomodir kepentingan pedagang, relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru telah memberikan manfaat yang telah dapat dirasakan oleh pembeli. Bagi pembeli, relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru telah memberikan kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja segala kebutuhan mereka. Kenyamanan pembeli dalam berbelanja disebabkan oleh beberapa hal seperti; 1) los, lapak atau kios yang ada telah tertata dengan rapi dan adanya pengelompokan blok pedagang

sehingga memudahkan pembeli dalam mencari/membeli kebutuhannya. Kerapian letak los, lapak, dan kios, serta luasnya area pasar juga membuat pembeli menjadi tidak perlu berdesak-desakkan ketika berada di dalam area pasar; 2) kondisi pasar yang bersih dan tidak becek membuat pembeli tidak khawatir pakaiannya menjadi kotor saat berbelanja; 3) tempat parkir yang luas telah memberikan rasa aman bagi para pembeli, sehingga para pembeli tidak akan ketakutan apabila kendaraan yang digunakan akan hilang atau kemalingan. Kebersihan, kerapian dan kenyamanan yang ditawarkan dalam proses relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru juga memberikan manfaat yang positif baik bagi pembeli dan pedagang. Kondisi pasar yang lebih bersih, nyaman dan rapi telah meningkatkan daya beli masyarakat di pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru, yang berimbas pada peningkatan pendapatan bagi para pedagang. Dari penjelasan tersebut maka jelas bahwa kebijakan relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru telah memberikan manfaat dan dampak positif dalam proses pengimplementasiannya.

- **Perubahan yang diinginkan.** Relokasi pasar Bauntung Baru telah memberikan wajah baru pasar tradisional menjadi lebih modern yang tercermin melalui kebersihan, lahan dan lapak yang jauh lebih luas dan tertata dengan rapi sehingga memberikan kenyamanan pada pembeli. Tidak hanya pada pembeli, relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru juga memberikan perubahan positif bagi pedagang. Perubahan sebagaimana yang dimaksud yaitu kondisi keamanan lapak/kios pedagang dari tindak pencurian barang dagangan, lapak/kios yang lebih luas dari sebelumnya, serta yang paling dirasakan oleh pedagang adalah banyaknya pembeli yang datang sehingga berdampak pada peningkatan omset penjualan atau laba yang didapat oleh pedagang.
- **Pengambilan keputusan.** Keputusan relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru didasarkan pada Keputusan WaliKota Banjarbaru nomor: 188.45/386/KUM/2019, tanggal 17 Juli 2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung ke Stadion Mini Gawi Sabarataan dan Keputusan WaliKota Banjarbaru Nomor:188.45/514/KUM/2019, tanggal 17 Juli 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan WaliKota Banjarbaru Nomor:188.45/386/KUM/2019, tanggal 4 November 2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung ke Stadion Mini Gawi Sabarataan. Relokasi Pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru juga merupakan arahan visi dan misi RPJM Kota Banjarbaru 2016-2021 yang ingin mewujudkan Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter dengan memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
- **Pelaksanaan Program.** Kebijakan relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru terlaksana karena adanya kompetensi dan kapabilitas agen pelaksana (implementor). Agen pelaksana (implementor) yang terlibat

sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan WaliKota Banjarbaru nomor 188.45/386/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan, Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan, dengan anggota yang terdiri dari Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Kota Banjarbaru, Kepala Bappeda Kota Banjarbaru, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Kepala BPKAD Kota Banjarbaru, Kepala BPMPTSP Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Kepala BPPRD Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, Kasat Pamong Praja Kota Banjarbaru, Kadis Kominfo Kota Banjarbaru, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banjarbaru, Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru, Kepala Bagian Kerjasama dan Keagrarian Setdako Banjarbaru, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarbaru dan Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Kota Banjarbaru, dan pihak Bank Dunia serta PT Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru melibatkan berbagai stakeholder terkait baik dari pemerintah dan swasta. Relokasi pedagang dalam implementasi kebijakan relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru dilaksanakan dengan melewati beberapa tahapan yang dilakukan sejak April 2018 hingga Februari 2021 yang terdiri dari:

- Pelaksanaan pendataan pedagang yang menempati los atau lapak di pasar Bauntung Lama yang dilaksanakan pada April 2018.
- Pelaksanaan pertemuan dan dengar pendapat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perdagangan dengan pedagang di pasar Bauntung Lama pada 6 Oktober 2018.
- Pelaksanaan sosialisasi relokasi pasar Bauntung Lama dengan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan pada 29 November 2018.
- Pendaftaran dan verifikasi data pedagang yang menempati pasar Bauntung Lama dan pedagang yang akan menempati los, lapak, kios di pasar Bauntung Baru yang dilaksanakan pada Desember 2018.
- Pelaksanaan pembangunan pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru yang dimulai pada Desember 2019.
- Peresmian penggunaan pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru pada Februari 2019.

b. Konteks Kebijakan merupakan gambaran tentang konteks politik dan aktivitas administrasi memberikan pengaruh pada kebijakan publik yang akan diimplementasikan (Nugroho, 2023). Pada variabel konteks kebijakan terdapat beberapa poin kunci yaitu terdiri dari; seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan

strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan; karakteristik lembaga dan penguasa yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan; tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsivitas) kelompok sasaran.

➤ Implementasi kebijakan relokasi pasar Bauntung Kota Banjarbaru para aktor utama (pemerintah Kota Banjarbaru) memiliki kuasa penuh atas kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh lokasi pasar Bauntung Lama dan Baru, dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal tersebut menjadi kunci utama yang menjadi pendukung dilaksanakannya relokasi pasar Bauntung Lama Kota Banjarbaru ke lokasi yang baru. Selain hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang juga menjadi kekuatan pendukung keberhasilan implementasi kebijakan relokasi pasar Bauntung yaitu:

- KONI Kota Banjarbaru setuju untuk melakukan tukar guling fasilitas Stadion Mini Gawi Sabarataan yang akan dijadikan lokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru dengan syarat mendapatkan lokasi atau lahan baru yang memadai sebagai sarana olahraga.
- Pemindahan lokasi pasar Bauntung Baru masih dalam lokasi kecamatan yang sama., sehingga jaraknya tidak terlalu jauh.
- Lokasi Stadion Mini Gawi Sabarataan yang menjadi lokasi pasar Bauntung Baru cukup mudah diakses dari jalan utama (Jalan A. Yani) dan jalan lain yang terhubung dengan kelurahan lain di Banjarbaru, sehingga membuka peluang terhadap trayek angkutan umum menuju lokasi tersebut.
- Luas lahan pasar Bauntung Baru lebih luas (3,9 Hektar) dibandingkan pasar sebelumnya yang hanya seluas 1,5 Hektar.
- Lahan pasar adalah tanah milik pemerintah Kota Banjarbaru yang memiliki status sertifikat hak milik, dan bukan tanah hasil pembebasan lahan/tanah milik warga.
- Pasar Bauntung Baru memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan layak dibandingkan dengan pasar dilokasi sebelumnya.
- Terdapat persetujuan dari yayasan GUPPI sebagai pemilik awal yang menghibahkan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi untuk pasar Bauntung Baru.

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kekuasaan penuh dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang dari pasar Bauntung Lama menuju pasar Bauntung Baru, dimana hal tersebut diperkuat dengan dibuatnya keputusan langsung oleh Walikota, serta adanya kepemilikan lahan pasar lama maupun lokasi lahan baru yang diperkuat dengan kepemilikan sertifikat hak milik oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam relokasi pasar Bauntung, kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota

merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengelola masyarakat sekaligus melakukan paksaan dengan cara yang sah dan *legitimate* dengan didasarkan pada regulasi yang jelas (Rusli, 2013).

- Kepatuhan dan daya tanggap (responsivitas) kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan relokasi pasar Bauntung pada dasarnya tidak berjalan dengan mudah. Terdapat penolakan dari pedagang dengan alasan pedagang tidak tertarik atau tidak ingin pindah ke lokasi yang baru karena kekhawatiran berkurangnya minat pembeli, serta lokasi yang jauh dari rumah, dan belum adanya jalur angkutan umum menuju lokasi. Penolakan yang dilakukan para pedagang tersebut tidak berlangsung lama. Melalui forum diskusi dan sosialisasi, serta negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru dengan pedagang akhirnya ditemukan kesepakatan bahwa pedagang bersedia pindah ke lokasi baru dengan beberapa syarat seperti lapak/los/kios disediakan dengan besaran yang disesuaikan dengan kondisi dagangan, fasilitas angkutan umum akan juga dibuka untuk melalui lokasi pasar. Selain hal-hal tersebut, negosiasi yang dilakukan menjadai lebih mudah karena kepemilikan dan pengelolaan pasar yang seutuhnya milik pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga pedagang bisa dengan mudah direlokasi.

2. Faktor yang berpengaruh dalam Relokasi Pasar Bauntung Baru

Sebagai sebuah tahapan yang penting dalam siklus kebijakan, implementasi kebijakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan akan bergerak secara simultan dan saling berinteraksi antara satu dan lainnya sehingga dapat mendukung atau menghambat dalam proses pelaksanaannya (Winarno, 2021). Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru yaitu:

- a. Komunikasi kebijakan relokasi pasar Bauntung Kota Banjarbaru telah berjalan dengan baik dan berhasil meyakinkan pedagang pasar Bauntung Lama untuk pindah ke pasar Bauntung Baru. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses transmisi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dengan pedagang. Proses transmisi kebijakan dilaksanakan dalam beberapa tahap sejak sosialisasi pemindahan pasar, penutupan, hingga pendaftaran dan verifikasi data yang dilakukan langsung kepada pedagang tanpa melalui perantara yang dilaksanakan sejak April 2018 hingga Februari 2021. Dalam proses penyampaian kebijakan, Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru berpegangan pada Surat Keputusan Walikota nomor 188.45/386/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan, Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung. Komunikasi persuasif

yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan sebagai ketua tim pelaksana relokasi pasar telah dapat mengubah pandangan dan kekhawatiran pedagang sehingga berhasil meyakinkan pedagang untuk berpindah lokasi jualan. Komunikasi kebijakan relokasi pasar ditunjang dengan komunikasi antar organisasi yang baik antar sektor yang terlibat. Diterbitkannya Surat Keputusan Walikota nomor 188.45/386/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan, Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung membuat alur komunikasi yang terjalin antar sektor menjadi lebih jelas dan mampu mengurangi resistensi yang terjadi.

- b. Sumberdaya yang memberikan pengaruh dalam proses implementasi kebijakan relokasi pasar Bauntung Kota Banjarbaru terdiri dari sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan (finansial). Sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan relokasi pasar Bauntung Kota Banjarbaru terdiri dari beberapa SKPD terkait yang berada dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru yang ditugaskan dengan mengacu pada SK Walikota Banjarbaru nomor 188.45/386/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung. Tim implementasi relokasi pedagang pasar Bauntung diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan dan beranggotakan beberapa SKPD seperti Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Kota Banjarbaru, Kepala Bappeda Kota Banjarbaru, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Kepala BPKAD Kota Banjarbaru, Kepala BPMPTSP Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Kepala BPPRD Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, Kasat Pamong Praja Kota Banjarbaru, Kadis Kominfo Kota Banjarbaru, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banjarbaru, Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru, Kepala Bagian Kerjasama dan Keagrarian Setdako Banjarbaru, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarbaru dan Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Kota Banjarbaru. Selain berasal dari pemerintah, Tim pelaksanaan relokasi pedagang pasar juga melibatkan pihak swasta yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Tidak hanya melibatkan sumberdaya manusia, kebijakan relokasi pedagang pasar Bauntung Kota Banjarbaru juga menggunakan sumber dana sebesar Rp. 104.586.336.000,00. Dana tersebut berasal dari fasilitas pinjaman daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), yang didapat melalui program *Regional infrastruktur Fund* (RIDF) yang dianggarkan dalam APBD-DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tahun 2019/2020. Selain sumberdaya manusia dan keuangan, modal lahan seluas 3,9 hektare yang dimiliki oleh Kota Banjarbaru juga menjadi faktor penting terlaksananya kebijakan relokasi pasar Bauntung Kota Banjarbaru. Dari faktor sumberdaya yang mempengaruhi dalam

implementasi kebijakan relokasi tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan publik akan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal dan mencapai tujuannya apabila ada dukungan sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia (Setyawan, 2017).

- c. Disposisi atau sikap pelaksana (implementor) dalam proses implementasi kebijakan relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru disiplin, demokratis dan persuasif. Sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan disiplin dalam melakukan tugas dan fungsinya, demokratis melibatkan para pedagang dalam pengambilan keputusan, serta persuasif sehingga para pedagang akhirnya setuju direlokasi ke tempat baru yang telah direvitalisasi. Disiplin, demokratis, dan persuasifnya sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan karena didasarkan pada RPP Pasar Bauntung yang memuat tugas dan fungsi, kemudian melibatkan para pedagang dalam pelaksanaan, hingga akhirnya para pedagang setuju direlokasi ke tempat baru. Dalam proses revitalisasi pasar Bauntung Banjarbaru respon awal mengalami penolakan dari para pedagang, namun pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan para pedagang, hingga mendapatkan solusi terbaik yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Struktur birokrasi dalam proses implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar Bauntung Kota Banjarbaru melibatkan beberapa sektor terkait baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keterlibatan multi sektor tersebut diatur melalui SK Walikota Banjarbaru nomor 188.45/386/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung. Setiap sektor yang terlibat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tercipta koordinasi yang baik antar sektornya. Tidak hanya terkait pembentukan tim, SK yang diterbitkan juga memuat tentang standar operasional prosedur pelaksanaan relokasi pedagang pasar Bauntung Kota Banjarbaru, sehingga pembagian tanggung jawab (fragmentasi) yang dilakukan oleh setiap sektor dapat dengan mudah untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan.

D. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang tertuang pada pendahuluan penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan relokasi pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru telah dapat dilaksanakan dengan baik. Wajah pasar Bauntung Lama yang kotor, kumuh, dan sempit telah membuat pemerintah Kota Banjarbaru melakukan pengambilan keputusan dan melaksanakan program untuk merelokasi pasar ketempat yang lebih baik dan layak. Diterbitkannya SK Walikota Banjarbaru nomor 188.45/386/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung telah menjadi dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan program relokasi pasar Bauntung Kota Banjarbaru ketempat yang lebih baik dan layak. Keberhasilan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari terakomodirnya kepentingan kelompok sasaran

(pedagang dan pembeli) yang menginginkan tempat (lapak/los/kios) yang layak, bersih, sehingga nyaman dalam proses jual beli. Terakomodirnya kepentingan kelompok sasaran tersebut, maka perubahan atas wajah pasar tradisional yang dikenal kumuh, kotor dan tidak teratur menjadi lebih bersih, dan teratur, sehingga pedagang dan pembeli dapat merasakan manfaat yang positif dari kebijakan relokasi pasar Bauntung Kota Banjarbaru.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar Bauntung Kota Banjarbaru juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor penting yang bergerak didalamnya. Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai pemilik kebijakan telah mempersiapkan disposisi dan struktur birokrasi yang ditetapkan melalui SK Walikota Banjarbaru nomor 188.45/386/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung. Tidak hanya itu, komunikasi dan pendekatan yang dilakukan secara persuasif telah dapat meredam penolakan relokasi pasar Bauntung Kota Banjarbaru. Sumberdaya baik manusia, sumberdaya finansial dan lahan juga menjadi salah satu faktor yang membantu keberhasilan kebijakan relokasi pasar.

Daftar Pustaka

- Al Hamdi, Ridho. Dkk. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar dan Lab IP. Yogyakarta.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2023. *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Rizal, Yose (2021). *Pasar Bauntung Baru ditutup total mulai Kamis dinihari*. Diakses melalui <https://kalsel.antaranews.com/berita/240846/pasar-bauntung-banjarbaru-ditutup-total-mulai-kamis-dinihari>.
- Rusli, H. Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing. Bandung.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Intigensia Media. Malang.
- Sultan, Andi. *Relokasi Pasar Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Volume 15 no 1 (2019): 132-146.
- Surya, Yudhistira (2022). *Pasar Bauntung Akan Terus Lengkapi Sarana dan Prasarana Guna Ramaikan Aktifitas Jual Beli*. Diakses melalui <https://mediacenter.banjarbaruKota.go.id/2022/11/24/pasar-bauntung-akan-terus-lengkapi-sarana-dan-prasarana-guna-ramaikan-aktifitas-jual-beli/>
- Winarno, Budi. 2021. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center Academic Publishing Service (CAPS). Yogyakarta